

# Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)

Zuman Malaka

*Universitas Narotama Surabaya | zuman.malaka.mkp@gmail.com*

Habib Adjie

*Universitas Narotama Surabaya*

**Abstract:** This paper will examine and analyze the legal responsibilities of the Land Office, with a focus on case studies on Supreme Court Decisions. 162 K/ TUN/2012. At the end of this paper, it is concluded that: (1) the existence of this decision indicates that the settlement of land disputes can be through the media of the Adminsitration Court, (2) the content of a decision in the form of a command to the Head of the Land Office of Kendari to revoke and cross out from the land book is the responsibility of the institutional (3) if maladministration is found, personal criminal liability may be filed, and (3) as well as if there is a loss to the plaintiff it can be filed a lawsuit civil to the Official, whose responsibilities may be institutional or personal, with regard to whether or not maladminsitration exists.

**Abstrak:** Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dari Kantor Pertanahan, dengan memfokuskan pada studi kasus pada Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012. Dalam akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa: (1) adanya putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah bisa melalui media Peradilan Tata Usaha Negara, (2) isi putusan yang berupa perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kendari untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah merupakan bentuk tanggung jawab Pejabat TUN atas Keputusan TUN yang diterbitkannya, yang merupakan bentuk dari tanggung jawab administrasi Negara yang bersifat institusional, (3) jika ditemukan maladministrasi maka dapat diajukan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, dan (3) begitu juga jika ditemukan kerugian pada pihak penggugat maka bisa diajukan gugatan perdata terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, yang pertanggungjawabannya bisa bersifat

institusional atau personal, dengan memperhatikan apakah ada maladminsitrasi apa tidak.

**Kata kunci:** tanggungjawab, sertifikat tanah, kantor pertanahan

## **A. Pendahuluan**

Menurut Ter Haar, terjadinya hubungan yang erat antara tanah dengan manusia dikarenakan tanah merupakan tempat tinggal, tanah yang memberi kehidupan, tanah dimana manusia dimakamkan, dan hubungannya bersifat *magis religius*.<sup>1</sup> Belum lagi jika melihat Negara Indonesia sebagai negara agraris, sehingga tanah benar-benar mempunyai peranan penting. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah munculnya tarik-menarik dari berbagai pihak untuk berebut akses tanah, karena fungsi tanah begitu penting bagi setiap orang yang dihadapkan dengan keterbatasan atas ketersediaan tanah itu sendiri.<sup>2</sup>

Oleh karena itulah, para pendiri negeri ini meresponnya dengan memberi perhatian khusus ketika merancang konstitusi negara Indonesia. Bentuk konkritnya yaitu terdapatnya Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu: "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara."<sup>3</sup> Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1948, bertempat di ibukota negara Yogyakarta, dibentuk panitia yang merancang hukum pertanahan, meskipun baru bisa terselesaikan pada 24

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 194.

<sup>2</sup> Cut Lina Mutia, "Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna", dalam *Lex Journalica*, Vol.1, No.3, Agustus 2004, h. 10.

<sup>3</sup> Angga. B. Ch. Eman, "Penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional", dalam *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 5, September 2013, h. 28.

September 1960 dengan disahkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).<sup>4</sup>

Disebutkan di dalam UUPA, bahwa tujuan dari UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu, negara wajib memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dengan melakukan pendaftaran tanah, sebagaimana dimanatkan UUPA dalam Pasal 19 ayat (1), yaitu: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Sebagai tindak lanjut Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah dengan diterbitkannya sertifikat tanah, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dari PPtersebut.

Sedangkan arti sertifikat, sebagaimana dalam Pasal 1 butir 20, yaitu: "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

---

<sup>4</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h. 2

Sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) dari PP tersebut, sertifikat tanah berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tersebut.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan, dengan adanya sertipikat hak atas tanah maka telah dibuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.

Namun dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang semestinya memberikan kepastian hukum, justru terkadang memberikan ketidakpastian hukum, semisal karena tumpang tindihnya “keterangan tanah” akibat kesalahan dan ketidakcermatan pendaftaran. Salah satu contoh adalah kasus “sertifikat ganda”, yang juga biasa disebut “Sertifikat Tumpang Tindih (*overlapping*)”.<sup>6</sup>

Di samping itu, pada dasarnya sengketa sertifikat ganda merupakan bentuk “kesalahan administratif” oleh pihak BPN dalam hal melakukan pendataan atau pendaftaran tanah pada satu obyek tanah. Bentuknya bisa dikarenakan faktor “kelalaian”, atau terdapat oknum yang memalsukan “data”.<sup>7</sup>

Apapun sebab dari adanya “sertifikat ganda” telah menimbulkan kerugian dari “pihak” yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan. Hal ini dikarenakan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan merupakan simbol eksistensi dan status sosial di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tidak cukup suatu “sengketa sertifikat ganda” hanya diakhiri dengan memberikan “sertifikat yang sesungguhnya” pada yang berhak saja. Namun, juga perlu ada pemulihan dari pihak yang

---

<sup>5</sup> Cut Lina Mutia, *Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, h. 13.

<sup>6</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), h. 139

<sup>7</sup> Admin, “Ini Kata BPN Soal Sertifikat Ganda yang Kadang Ada”, dalam <http://news.detik.com/berita/2428274/ini-kata-bpn-soal-sertifikat-ganda-yang-kadang-ada>, diakses 20/01/2017.

<sup>8</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), h. ii.

mengeluarkan sertifikat tersebut dalam bentuk “tanggung jawab hukum”. Apalagi jika munculnya sertifikat ganda ini lahir dari adanya “kesengajaan” dari oknum BPN.

Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dari Kantor Pertanahan, dengan memfokuskan pada studi kasus pada Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012.

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>9</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>10</sup> Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Titik Triwulan Tutik, bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang

---

<sup>9</sup> Admin, “lindung”, dalam <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 12/11/2017.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 42.

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>12</sup>

### **C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengancam hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>14</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

<sup>13</sup> Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h. 12.

<sup>14</sup> Rosa Agustina (et.al.), *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 6.

sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perbuatan, baik merupakan (1) kesengajaan (dilakukan secara aktif) maupun (2) kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
2. Melawan hukum, yaitu jika memenuhi hal-hal berikut:
  - a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
3. Kesalahan, yaitu kondisi kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
4. Kerugian, yaitu dalam kaitannya dengan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa untuk menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, bahwa kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

#### **D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*), merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 7-12.

terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>18</sup>

Ini senada dengan yang disampaikan oleh Chairul Huda, bahwa dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Namun untuk pembedaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>19</sup>

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju,, 2000), h. 65.

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 71.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 75.

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 90.



Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Ruslan Saleh menjelaskan bahwa: “Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>20</sup>

Dengan demikian, perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana haruslah mengandung dua hal, yaitu: (1) kesalahan dan (2) kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*), yang meliputi tiga hal sebagai berikut:
  - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
  - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
  - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.<sup>21</sup>
2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami

---

<sup>20</sup> Ruslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban*, h. 76.

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 182.

yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>22</sup>

Sedangkan berkaitan kemampuan bertanggungjawab, bahwa seseorang dianggap mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan;
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>23</sup>

### **E. Pertanggungjawaban dalam hukum administrasi**

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian yang dikelola oleh gabungan jabatan eksekutif dan bukan yang masuk wilayah yudikatif ataupun legislative.<sup>24</sup> Sedangkan pemerintah adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 249.

<sup>24</sup> Yos Johan Utama, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 122.

pemerintah dalam arti luas (semua Lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparatnya).<sup>25</sup>

Dalam negara hukum, setiap perbuatan atau tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena adanya asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, perbuatan atau tindakan pemerintah meliputi:

1. Golongan perbuatan atau tindakan hukum.
2. Golongan yang bukan perbuatan atau tindakan hukum.
3. Golongan perbuatan nyata

Makna dari perbuatan atau tindakan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau suatu perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Secara garis besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dan perbuatan hukum perdata (*materiale daad*).<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pemerintah merupakan kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan

---

<sup>25</sup> Medusyam, "Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah, dalam <http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2010/04/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html>, diakses 22/11/2017.

<sup>26</sup> Yos Johan Utama, *Administrasi Negara*, h. 50.

<sup>27</sup> Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No.1, Juni 2014, 68.

fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata.<sup>28</sup> Bentuknya berupa:

1. Pembayaran sejumlah uang, semisal ganti rugi.
2. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan
3. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, semisal melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, atau mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Sedangkan mekanismenya ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan,<sup>29</sup> atau mekanisme lainnya.

## **F. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kendari**

### **1. Kepala Kantor Pertanahan Kendari sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam Pasal 1, bahwa: “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa:

---

<sup>28</sup> Vivin R, “Pertanggung Jawaban Administrasi Negara”, dalam [http://inspirasi.hukum.blogspot.co.id/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara\\_23.html](http://inspirasi.hukum.blogspot.co.id/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html), diakses 22/11/2017.

<sup>29</sup> Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan*, h. 67.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/ kota.
- (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan dua pasal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Kantor Pertanahan merupakan Pejabat TUN. Hal ini dikarenakan, diatur dalam di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 no 2, bahwa: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Di samping membahas “pejabatnya”, perlu juga membahas “keputusannya”, dalam kaitannya dengan sengeketa TUN. Dalam hal ini adalah sertifikat tanah. Jelasnya, apakah sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 No. 20 disebutkan bahwa: “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Selanjutnya, dalam Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.” Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat

melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.”

Sertifikat tanah menurut ketentuan di atas merupakan tindakan pemerintah yang memberikan akibat hukum, berupa pemberian hak atas tanah, serta dikeluarkan oleh pejabat TUN. Dengan demikian, sertifikat tanah merupakan Keputusan TUN yang merupakan obyek sengketa Peradilan TUN. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 no. 3 disebutkan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

## **2. Tanggung Jawab Pejabat Tata Usaha Negara**

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Dikarenakan wewenang itu melekat pada jabatan, sedangkan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapakah yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik. Hal ini dikarenakan tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.<sup>30</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip Muhammad Syarif Nuh, bahwa konsep pertanggung jawaban ada dua yakni pertanggung jawaban personal atau pribadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 68.

dan pertanggung jawaban institusional atau jabatan. Apabila seorang pejabat di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggung jawabkan secara jabatan atau pertanggung jawaban institusional. Akan tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggung jawabkan secara pribadi atau pertanggung jawaban personal.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban secara institusional masuk dalam ranah Administrasi Negara, sehingga kajiannya masuk dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam konsep hukum administrasi, alasan tanggung gugat TUN adalah tanggung gugat jabatan adalah dikarenakan “sumber kewenangan itu berkaitan dengan suatu jabatan (*ambty*)”, sehingga tanpa ada jabatan tidak akan melahirkan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sanksi yang dijatuhkan tentu bersangkutan paut dengan akibat penggunaan wewenang yang melanggar hukum tersebut.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan berbagai tindakan –terutama tindakan hukum- pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum di sini mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab tersebut bisa terhadap warga negara atau terhadap pihak ketiga.<sup>33</sup> Selanjutnya adalah kewenangan, yang akan mengarah pada bentuk pertanggungjawaban penyelenggara

---

<sup>31</sup> Muhammad Syarif Nuh, “Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, dalam *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, h. 54.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>33</sup> Hipatios Labut, “Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara”, dalam <https://wirahipatios.wordpress.com/2015/02/25/perlindungan-hukum-penegakan-hukum-dan-pertanggungjawaban-hukum-dalam-hukum-administrasi-negara/>, diakses 21/11/2017.

negara ketika terdapat kejanggalan atau bahkan penyimpangan dari suatu kebijaksanaan yang diambil. Di samping itu, “kewenangan” juga berkaitan dengan upaya yang dimiliki warga negara sebagai pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu kebijakan oleh aparatur pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, maka kepada warga negara diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*),<sup>34</sup> berupa (1) melalui Upaya Administrasi dan (2) melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya pertama adalah melalui Upaya Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu: suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Upaya kedua adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan. Yang perlu diperhatikan dalam upaya melalui Peradilan TUN

Sedangkan tanggung jawab pribadi masuk dalam ranah hukum pidana. Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya perbuatan tercela pejabat dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan seharusnya, atau yang biasa disebut dengan maladministrasi. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Maladministrasi adalah “Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara

---

<sup>34</sup> Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan*, h. 60.



dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan".<sup>35</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsure maladministrasi dan merugikan warga Negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut.<sup>36</sup> Kemudian administrasi negara melakukan pertanggungjawaban pidana, jika ada unsur- unsur pidana dalam tindakan pemerintahan tersebut.<sup>37</sup>

Jika dalam maladministrasi tersebut ditemukan unsure perbuatan melawan hukum, maka bisa diajukan gugatan perdata atas pejabat tersebut. Namun, jika tidak ditemukan unsure maladministrasi, meskipun ada unsure perbuatan melawan hukum, maka pembayaran ganti rugi menjadi tanggungjawab institusional.<sup>38</sup>

### **3. Tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan terhadap tindakan hukumnya**

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kantor Pertanahan merupakan Pejabat TUN
- b. Fungsi dan tugas dari Kantor Pertanahan dalam kaitannya dengan menerbitkan sertipikat tanah adalah sebagaimana Badan Pertanahan Nasional.

Di samping itu, berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Kantor Pertanahan juga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai Pejabat TUN, Kantor Pertanahan mempunyai dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab institusional dan tanggung jawab pribadi.

---

<sup>35</sup> Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan*, h. 70.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>37</sup> Vivin R, *Pertanggung Jawaban Administrasi Negara*.

<sup>38</sup> Muhammad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban*, h. 54.

- b. Tanggung jawab pribadi pada Kantor Pertanahan terjadi jika terdapat gugatan sengketa sertifikat tanah dinyatakan diterima dalam Peradilan TUN, dan diketemukan adanya maladministrasi. Bentuknya bisa pertanggungjawaban pidana jika diketemukan unsure pidana, atau pertanggungjawabn perdata jika diketemukan unsure perbuatan melawan hukum.
- c. Tanggung jawab institusional pada Kantor Pertanahan terjadi jika terdapat gugatan sengketa sertifikat tanah dinyatakan diterima oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat diketemukan adanya maladministrasi. Bentuknya bisa pertanggungjawaban adminitrasi berupa pembebanan (*condemnatoir*) atau penciptaan (*constitutif*), atau bisa juga pertanggungjawaban perdata jika diketemukan unsure perbuatan melawan hukum.

**G. Tanggung jawab hukum Kepala Kantor Pertanahan Kendari atas sertifikat yang diterbitkannya sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012**

Pada pokoknya inti dari Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012 adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Dengan demikian menguatkan putusan Banding Sedangkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar pada No. 134/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Desember 2011 telah menguatkan putusan Pengadilan TUN Kendari No. 31/G/TUN/2010/PTUN.KDI, tanggal 21 Juni 2011, yaitu:

1. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan: (1) Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No.: 36-XI-1997 dan (2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No: 2019/1474.71/IX/2010 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 jo Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas Asas Profesioanalitas;

2. Menyatakan batal : (1) Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No.: 36-XI-1997 dan (2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No.: 2019/1474.71/IX/2010
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No.: 1987/Kemaraya an. Sitti Khaerani.

Dengan demikian maka bisa dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui media Peradilan Tata Usaha Negara bisa dibernakan, karena obyeknya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pihak yang menerbitkannya adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Atau, dengan kata lain bahwa terjadinya suatu sengketa karena adanya objek yang disengketakan, artinya ada pangkal tolak sengketa yang timbul akibat adanya tindakan hukum pemerintah. Di dalam kepustakaan hukum administrasi, sengketa yang terjadi disebut sengketa administrasi, karena objek yang menjadi sengketa adalah keputusan administrasi (*beschikking*), yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Putusan untuk membatalkan: (1) Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No.: 36-XI-1997 dan (2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No.: 2019/1474.71/IX/2010 adalah sudah tepat. Hal ini dikarenakan sesuai dengan UU-Peratun, maka putusnya adalah gugatan diterima. Sedangkan bentuknya bisa berupa membatalkan KATUN yang digugat.
3. Perintah pada Kepala Kantor Pertanahan Kendari untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No.: 1987/Kemaraya an. Sitti Khaerani merupakan

bentuk tanggung jawab Pejabat TUN atas Keputusan TUN yang dikeluarkan atau diterbitkannya. Hal ini sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) dari UU Peradilan TUN. Dalam ayat (8) disebutkan bahwa: “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.” Sedangkan dalam ayat (9) disebutkan bahwa: “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.

4. Perintah pencabutan tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dari Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Bpn No. 9 Tahun 1999, bahwa Kantor Pertanahan mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri untuk melakukan pembatalan hak-hak pertanahan. Di samping itu, perintah pencabutan tersebut juga sebagai konsekwensi logis dari Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan KATUN. Kantor Pertanahan Kendari merupakan badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat, sehingga pencabutan atau pembatalannyapun harus oleh Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kendari merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap pembatalan sertifikat oleh PTUN akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya terhadap proses penerbitan sertifikat.<sup>39</sup>
5. Pencabutan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kendari merupakan bentuk dari tanggung jawab dari aspek hokum administrasi Negara, sehingga institusional dan melekat pada jabatan. Hal ini dikarenakan pihak yang dibebani melaksanakan kewajiban tersebut adalah Pejabat tersebut sebagai

---

<sup>39</sup> Martinus Hadi, “Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014, h. 50.

- Kepala kantor Pertanahan Kendari. Di samping itu, karena bersifat institusional dan melekat pada jabatan, maka siapapun pejabatnya jikalau dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kendari maka dia mempunyai kewajiban mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No.: 1987/Kemaraya an. Sitti Khaerani tanah tersebut.
6. Dengan mendasarkan pada Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012 ini pihak penggugat/yang dirugikan, yaitu Hj. Gusti Aminah K Yusuf, dapat mengajukan pertanggungjawaban pidana kepada Kepala Kantor Pertanahan Kendari, dengan mekanismie hokum acara pidana. Ini jika diketemukan penerbitan sertipikat tanah tersebut ada maladministrasi dan terdapat unsure-unsur pidana. Apalagi dalam putusan tersebut, hakim menyatakan pertimbangannya bahwa penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas Asas Profesioanalitas. Pertanggungjawaban dalam aspek hokum pidana ini termasuk jenis pertanggungjawaban pribadi dan tidak melekat pada jabatan. Hal ini dikarenakan jikalau Kepala Kantor Pertanahan Kendari dinyatakan terbukti ada unsure pidananya maka dialah yang dibebani kewajiban melaksanakan hukuman pidana tersebut, meskipun dia tidak menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kendari lagi. Begitu juga jikalau ada Pejabat baru yang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kendari maka dia tidak bisa dibebani kewajiban melaksanakan hukuman tersebut.
  7. Jika ternyata disebabkan diterbitkannya obyek sengketa yang dalam Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012 harus dibatalkan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat/ yang dirugikan, yaitu Hj. Gusti Aminah K Yusuf, maka bisa diajukan gugatan perdata

terhadap para pihak tergugat. Gugatannya ini disebut gugatan perbuatan melawan hukum. Khusus dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, maka tanggung jawab bisa bersifat personal dan institusional. Jika dalam mengeluarkan atau menerbitkan KATUN terdapat unsure maladministrasi maka tanggungjawabnya secara personal. Namun jika dalam mengeluarkan atau menerbitkan KATUN tersebut tidak ada unsure maladministrasi maka tanggungjawabnya bersifat institusional.

## **H. Penutup**

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah bisa melalui media Peradilan Tata Usaha Negara, jika obyeknya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pihak yang menerbitkannya adalah Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Isi putusan yang berupa perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kendari untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah merupakan bentuk tanggung jawab Pejabat TUN atas Keputusan TUN yang diterbitkannya, dan sebagai konsekwensi logis sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan KATUN, dan merupakan bentuk dari tanggung jawab dari aspek hukum administrasi Negara yang bersifat institusional.
3. Jika ternyata ditemukan maladministrasi maka dapat mengajukan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Begitu juga, jika ditemukan kerugian pada pihak penggugat maka bisa diajukan gugatan perdata terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, yang pertanggungjawabannya bisa bersifat institusional atau personal, dengan memperhatikan apakah ada maladministrasi apa tidak.

### Daftar Pustaka

- Admin. “Ini Kata BPN Soal Sertifikat Ganda yang Kadang Ada”, dalam <http://news.detik.com/berita/2428274/ini-kata-bpn-soal-sertifikat-ganda-yang-kadang-ada>, diakses 20/01/2017.
- Admin. “lindung”, dalam <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 12/11/2017.
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Angga. B. Ch. Eman. “Penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 5, September 2013.
- Bernhard Limbong. *Konflik Pertanahan*. Jakarta, Margareta Pustaka, 2012.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana, 2016.
- Cut Lina Mutia. “Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2004.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta, Kepustakaan Popular Gramedia, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Hipatios Labut, “Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara”, dalam <https://wiraHipatios.wordpress.com/2015/02/25/perli-ndungan-hukum-penegakan-hukum-dan->

- pertanggungjawaban-hukum-dalam-hukum-administrasi-negara/*, diakses 21/11/2017.
- Komariah. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Martinus Hadi. "Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014.
- Medusyam. "Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah, dalam <http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2010/04/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html>, diakses 22/11/2017.
- Muhammad Syarif Nuh. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", dalam *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 1 Januari 2012.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju,, 2000.
- Rosa Agustina (et.al.) *Hukum Perikatan (Law of obligations)*. Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.
- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- Vivin R. "Pertanggung Jawaban Administrasi Negara", dalam [http://inspirasihukum.blogspot.co.id/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara\\_23.html](http://inspirasihukum.blogspot.co.id/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html), diakses 22/11/2017.
- Yos Johan Utama. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014.